



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADNAN WIMBYARTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO**
3. NHK : **73291**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.381.050.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 239.950.000		
2. Tanah Seluas 1305 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 26.100.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/255 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	81.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	51.788.629
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.513.838.629
III. HUTANG	Rp.	578.550.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	935.288.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.